

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk penuh kesulitan, dimana manusia berada selalu berhadapan dengan masalah yang silih berganti. Sejauhmana mana manusia menatasi sebuah krisis, masalah, tantangan, hambatan, dan rintangan secara personal, komunal maupun dalam berbangsa dan bernegara itulah wujud existensinya termasuk di dalamnya dalam masalah keberagaman.²

Memperbarui sistem hukum Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, termasuk upaya mengadopsi hukum Islam sebagai hukum nasional. Salah satu ciri agama Islam adalah karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, menguraikan secara terinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, cukuplah dalam masalah ini, nash-nash yang menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh dan arahan yang bersifat prinsip.³

² Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi Dan Perusahaan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublis, 2015), hal. 2

³ joko Achmadi, *Etika BisnisIslami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002),hal.1

Agama Islam memiliki dua sumber utama yang harus dipegangi oleh umat muslim dimanapun mereka berada dan kapanpun. Kedua sumber tersebut adalah al- Qur'an dan al Sunnah.⁴ Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan dunianya karena tidak banyak ayat Al-Quran yang mengatur secara jelas jenis-jenis muamalah. Sesungguhnya al-Quran memenuhi kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka al-Quran mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah. Adanya kehidupan yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami tolong-menolong dan hormat menghormati. Islam menganjurkan umatnya melakukan kerjasama yang terorganisir dengan baik.⁵

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial, maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan

⁴ assirly Amrona Rosyada, Dalalah Lafdzi: *Upaya Menemukan Hukum, Jurnal AlAhkam*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hal. 123

⁵ *Ibid.*, hal.77

solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁶

Pada umumnya atau kebanyakan matapecaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pecaharian berdagang juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam dan sebagainya.⁷

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia yang sifatnya makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya maka dalam hal tersebut Allah memerintahkan tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶ Tri Wahyuningsih, Sistem BAgi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat, *journal komunitas*, 2011. hal 198

⁷ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 131-133

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸

Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa, kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri.⁹ Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah penggarapan lahan, penggarapan lahan pada dasarnya memiliki metode, yaitu: memodali biaya kerja sama tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan akad *Mudharabah musytarakah*.

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: GemaRisalah Press, 1989), hal. 157.

⁹ mir Syafarudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 239-240.

Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut *mudharabah musytarakah* (perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*).¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali masalah-masalah yang timbul antara orang satu dengan orang yang lain dalam melakukan suatu perikatan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan dan bagi hasil yang harus diutamakan dalam sebuah kegiatan tersebut. Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha.¹¹

Masyarakat di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, mayoritas beragama muslim dengan penghasilannya sebagian besar dari pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena masyarakat penghasilannya di bidang pertanian, disaat ini petani bukan hanya menanam padi dan palawija saja melainkan juga di tambahkan bertanam bawang merah untuk menambah penghasilan. Petani biasanya akan menanam bawang merah yang ada tanah yang kosong yang akan di tanam tanaman bawang merah.

Praktek kerja sama penanaman bawang merah yang dilakukan masyarakat Dusun Wonokasih Desa Gayam yang melibatkan antara pemodal dan petani. Pemodal memberikan semua kebutuhan yang di perlukan, seperti benih, obat-obatan, pupuk. Dari pihak petani menyiapkan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999) hal. 151

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal. 68

lahan sawah serta merawat sampai waktu panen. Pada saat panen si pemodal memproses hasil panen dan menjual hasil tersebut dengan adanya nota sebagai bukti dengan hasil yang telah terjual di pasar. Untuk hasil yang terjual di pasar akan di bagi kembali terkait pemrosesan pada waktu penjemuran, pemotongan daunnya sampai biaya transportasi penjualannya, sehingga pembagian hasil akhir di bagi 60% untuk pemodal dan 40 % untuk petani.

Dalam berlangsungnya kerja sama masih terjadi kesenjangan, karena salah satu petani ada yang mengalami gagal panen, pemodal tidak mau rugi, sehingga hasil panen petani yang bagus di samakan antara petani yang hasil panennya jelek untuk memperkecil kerugian. Pemodal hanya memberikan patokan harga sesuai dengan kira-kira dan tidak menggunakan timbangan yang pas. Seharusnya bawang merah berkualitas bagus dihargai dengan harga tinggi dari pada bawang merah yang berkualitas jelek dan tidak memanipulasi timbangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut membuat di antara petani merasa rugi dengan pembagian hasil yang dilakukan pemilik modal dan tidak sesuai dengan akad *mudharabah musytarahah*. Untuk mendalami apa yang di bahas di dalam penelitian mengenai pembagian hasil penanaman bawang merah akan mencoba memaparkan penelitian dengan judul **“Praktik Penanaman Bawang Merah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masyarakat dalam melakukan kerja sama dalam penanaman bawang merah di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik kerja sama penanaman bawang merah di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik masyarakat dalam melakukan kerja sama penanaman bawang merah di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama penanaman bawang merah di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam prespektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis juga bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang praktik

kerja sama penanaman bawang merah yang dalam pengaplikasiannya masih digunakan oleh masyarakat pedesaan.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Dapat membantu penulis dalam memahami praktek kerja sama yang digunakan dalam penanaman bawang merah.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat membantu lebih memahami praktek kerja sama yang digunakan dalam penanaman bawang merah. Sehingga, dapat menerapkan kerja sama yang benar.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, bisa memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pelengkap dan untuk bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya hal ini digunakan untuk mencari titik terang suatu fenomena pada kasus tertentu tujuan dari telaah pustaka ini adalah menghindari plagiasi dan juga kesamaan dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya karena adanya telaah pustaka ini sehingga bisa mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada.

1. Rahmatul Fadhil. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzâra'Ah Dan Mukhâbarah Dalam Pengelolaan Bumdes Ender”*.

Hasil penelitian ini ialah praktik bagi hasil dalam pengelolaan BUMDES Ender Cirebon menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ditinjau dari penyertaan modal para pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan BUMDES Ender belum sesuai dengan hukum Islam menurut akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Karena masih ada syarat yang belum sesuai, yaitu jangka waktu yang tidak disebutkan dengan jelas saat akad. Pelaksanaan praktik bagi hasil ini bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dengan tanpa adanya keterpaksaan dan saling ridha.¹²

Ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Salah satu persamaannya adalah adanya syarat akad yang belum sesuai menurut Islam dan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pengolahan Bumdes Ender sedangkan penelitian ini pada penanaman bawang.

2. Ummul Afia Susilo. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah*". Hasil penelitian ini adalah beberapanya hal yang tidak sempurnanya akad bagi hasil *muzara'ah*, adanya unsur gharar, fasid dan zalim. Gharar terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak Pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah. Fasid dikarenakan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi ialah orang yang berakad (Pemilik) tidak menjelaskan secara detail manfaat atas tanah sehingga dikhawatirkan adanya kecurangan atas

¹² Rahmatul Fadhil, 2019, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzâra'Ah Dan Mukhâbarah Dalam Pengelolaan Bumdes Ender*" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta.

pembagian hasil panen. Zalim terjadi karena pemilik tidak adil dalam pembagian hasil panen sedangkan penggarap hanya bisa pasrah pada pemilik saja sehingga terdapat sifat zalim dalam akad bagi hasil *muzara'ah*.¹³

Perbedaan dari peneliti terdahulu adalah mengandung unsur gharar pada objek akad dengan akad bagi hasil. Sedangkan persamaan penelitian ini akad awal sudah di jelaskan.

3. Ulil Amri. *“Praktik Bagi Hasil Pertanian (sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Secara umum sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua dan sepertiga banding sepertiga.¹⁴

Terdapat Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini salah satu persamaannya adalah landasan hukum yang digunakan sama-sama menggunakan Hukum islam dan perbedaannya adalah dalam metode perbedaan akad.

¹³Ummul Afia Suselo, 2012, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah”* Skripsi Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴ Ulil Amri.2018, *“Praktik Bagi Hasil Pertanian (sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Setelah dianalisis sesuai hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara' dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzara'ah* karena pupuk dan benih berasal dari pemilik lahan sedangkan penggaraphanya menyiapkan tenaga dan alat-alatnya saja. Akad kerjasama penggarapan sawah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *muzara'ah* yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Dimana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah sama-sama membahas Akad kerja sama. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan penulis angkat adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan akad *Muzara'ah* maka penelitian penulis menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*.

¹⁵ Yuli Astutu.2020," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*" skripsi Ekonomi syariah fakultas syariah Institut agama islam negeri ponorogo